



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 477/PID.B/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN** ;-----

Tempat lahir : Bagansiapi-api Kab. Rohil (Riau) ;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/Februari 1975 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Utama Gang Teladan RT. 04 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rohil;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bagan Siapi-api, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 september 2013;-----
-
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan para terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Halaman 1 dari 9 PUT NO.477/PID.B/2013/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahan;-----
- 3 Menyatakan Barang Bukti
berupa:-----
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng merk angsa Teratai
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco tanpa nopol dan bodi warna hitam
 Dikembalikan kepada yang berhak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

-----Bahwa ia terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan komplek guru ujung kepenghuluan Bagan barat jawa pesisir kec. bangko Kab. Rohil atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan diatas saksi Iskandar als SIS pulang dari rumah kakaknya dan melintasi jalan komplek guru ujung kepenghuluan bagan barat pada saat saksi melintas menengok kekanan melihat ada terdakwa bersama dengan sdr. Alex (dpo) sedang membuka atap seng milik saksi Misyanto yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ditunggu, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Iskandar sempat menanyakan pada terdakwa dan temannya “siapa yang menyuruh mengambil seng rumah?” dijawab oleh terdakwa “orang punya rumah yang menyuruh saya” kemudian saksi Iskandar pergi kerumah saksi Yanto menceritakan hal tersebut namun saksi sedang tidak berada dirumahnya, merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa, dkk dengan inisiatifnya sendiri saksi Iskandar kembali kerumah pondok kembali dan tidak ditemukan terdakwa serta atap seng pondok telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi via handphone memberitahukan pada saksi Yanto bahwa seng pondoknya telah hilang, sesampainya dirumah saksi Yanto beserta dengan saksi Iskandar melaporkan kejadian tersebut dengan didampingi saksi kuncoro sebagai ketua RT menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti seng / atap pondok sebanyak 10 (sepuluh) seng. Akibat perbuatan terdakwa saksi Yanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1SAKSI MISYANTO Als YANTO Bin

SARIJO:-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Iskandar bahwa ketika saksi Iskandar als SIS pulang dari rumah kakaknya dan melintasi jalan komplek guru ujung kepenghuluan bagan barat pada saat saksi melintas menengok kekanan melihat ada terdakwa bersama dengan sdr. Alex (dpo) sedang membuka atap seng milik saksi Misyanto yang pada saat itu tidak ditunggu;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Iskandar sempat menanyakan pada terdakwa dan temannya “siapa yang menyuruh mengambil seng rumah?” dijawab oleh terdakwa “orang punya rumah yang menyuruh saya” kemudian saksi Iskandar pergi kerumah saksi Yanto menceritakan hal tersebut namun saksi sedang tidak berada dirumahnya, merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa, dkk dengan inisiatifnya sendiri saksi Iskandar kembali kerumah pondok kembali dan tidak ditemukan terdakwa serta atap seng pondok telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi via handphone memberitahukan pada saksi Yanto bahwa seng pondoknya telah hilang;-----
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Yanto beserta dengan saksi Iskandar melaporkan kejadian tersebut dengan didampingi saksi kuncoro sebagai ketua RT menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti seng / atap pondok sebanyak 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng;-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Yanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2SAKSI ISKANDAR Als SIIS Bin

WARSIMAN;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- bahwa ketika saksi Iskandar als SIS pulang dari rumah kakaknya dan melintasi jalan komplek guru ujung kepenghuluhan bagan barat pada saat saksi melintas menengok kekanan melihat ada terdakwa bersama dengan sdr. Alex (dpo) sedang membuka atap seng milik saksi Misyanto yang pada saat itu tidak ditunggu;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Iskandar sempat menanyakan pada terdakwa dan temannya “siapa yang menyuruh mengambil seng rumah?” dijawab oleh terdakwa “orang punya rumah yang menyuruh saya” kemudian saksi Iskandar pergi kerumah saksi Yanto menceritakan hal tersebut namun saksi sedang tidak berada dirumahnya, merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa, dkk dengan inisiatifnya sendiri saksi Iskandar kembali kerumah pondok kembali dan tidak ditemukan terdakwa serta atap seng pondok telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi via handphone memberitahukan pada saksi Yanto bahwa seng pondoknya telah hilang;-----
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Yanto beserta dengan saksi Iskandar melaporkan kejadian tersebut dengan didampingi saksi kuncoro sebagai ketua RT menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti seng / atap pondok sebanyak 10 (sepuluh) seng;-----
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Yanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa benar mengambil atap seng bersama sdr. Alek pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan martil atau palu;---
- Bahwa terdakwa mengakui peranannya sebagai pengumpul atap seng yang telah dibuka atau ditanggalkan oleh sdr. Alek;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil atap seng tersebut tanpa izin dari pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 10 (sepuluh) lembar atap seng merk angsa Teratai
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco tanpa nopol dan bodi warna hitam

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa benar ketika saksi Iskandar als SIS pulang dari rumah kakaknya dan melintasi jalan kompleks guru ujung kepenghuluan bagan barat pada saat saksi melintas menengok kekanan melihat ada terdakwa bersama dengan sdr. Alex (dpo) sedang membuka atap seng milik saksi Misyanto yang pada saat itu tidak ditunggu;-----
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Iskandar sempat menanyakan pada terdakwa dan temannya “siapa yang menyuruh mengambil seng rumah?” dijawab oleh terdakwa “orang punya rumah yang menyuruh saya” kemudian saksi Iskandar pergi kerumah saksi Yanto menceritakan hal tersebut namun saksi sedang tidak berada dirumahnya, merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa, dkk dengan inisiatifnya sendiri saksi Iskandar kembali kerumah pondok kembali dan tidak ditemukan terdakwa serta atap seng pondok telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi berusaha menghubungi via handphone memberitahukan pada saksi Yanto bahwa seng pondoknya telah hilang;-----
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Yanto beserta dengan saksi Iskandar melaporkan kejadian tersebut dengan didampingi saksi kuncoro sebagai ketua RT menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti seng / atap pondok sebanyak 10 (sepuluh) seng;-----
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi Yanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara tunggal oleh karenanya Majelis akan membuktikan langsung dakwaan tersebut dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Alek telah mengambil 10 (sepuluh) lembar atap seng milik saksi Misyanto;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Alek telah mengambil 10 (sepuluh) lembar atap seng milik saksi Misyanto;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggihkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar atap seng merk angsa Teratai
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco tanpa nopol dan bodi warna hitam

Akan diatur selanjutnya dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
-
- terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALIANTO Als IJAL Als KADAL Bin SAHMINAN oleh karena itu dengan pidana penjara, selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng merk angsa Teratai
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco tanpa nopol dan bodi warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **RABU**, tanggal 02 Oktober 2013 oleh: **PURWANTA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **DODI WIRAATMAJA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan para terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

**RUDI H.P. PELAWI, S.H.
M.H.**

PURWANTA, S.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI.A.S,SH.

Halaman 9 dari 9 PUT NO.477/PID.B/2013/PN.RHL